

SISTEM ARISAN KURBAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH:

SODIK CAHYONO
NIM 141 613 2041

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sodik Cahyono
NIM : 1416132041
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Arisan Qurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma)

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <http://smallseotools.com/plagiarismchecker>, skripsi yang bersangkutan tidak memiliki indikasi Plagiarisme dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam Verifikasi ini maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.


Bengkulu, 30 Januari 2019 M

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto Ph.D
NIP. 19761124200641002



Sodik Cahyono
NIM. 1416132041

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)”, adalah asli dan belum pernah diajikan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

Mahasiswa yang menyatakan



SODIK CAHYONO

NIM 1416132041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sodik Cahyono, NIM 1416132041 dengan judul "Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Januari 2019M
03 Jumadil Ula 1440H

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003

Pembimbing II

Idwal B, M.A
NIP.198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma)**, oleh **Sodik Cahyono NIM. 1416132041**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di **depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Agustus 2019M/ 21 Dzulhijjah 1440H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam **bidang Ekonomi Syariah** dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 30 Agustus 2019M
29 Dzulhijjah 1440H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Tona Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Lucy Auditya, M.Ak
NIDN. 2006018202

Penguji II

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN. 2014128401

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asriani, MA

NIP. 197304131998032003



MOTTO


"Berjuang itu menyakitkan tetapi hasilnya akan selalu membahagiakan"

"menyerah bukan suatu alasan melainkan strategi perjuangan untuk mendapatkan keberhasilan"

"jangan menilai orang dari fisiknya tetapi nilailah dari hatinya"

"seburuk apapun kamu pasti akan ada kebaikan dalam dirimu walaupun itu tak terlihat oleh panca indra"

(Sodik Cahyono)



PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati yang paling dalam kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)".

Shalawat beriring salam taklupa saya hanturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang paling tercinta dan tersayang karena merekalah saya mampu berada disini dan mampu menjadi lebih baik dan berarti.

➤ Makku Supiyah dan Bapakku Marsam (Alm), yang sangat kusayangi serta doa terus kupanjatkan kepada Alm. Bapakku, terimakasih telah memberikan kasih sayang, doa, bimbingan dan cinta yang tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini.

➤ Kakakku tersayang yang begitu besar pengorbanan dalam kesuksesan adik bungsu mu ini, yaitu: Tri Mulyati, Nur Laila, Tris Mawati, Gunawan Sugiarto, dan Kridawati.

➤ Seluruh sanak familyku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan baik dari segi moril maupun materil.

➤ Ibu /Bapak dosen pembimbingku Fatimah Yunus dan Idwal B, yang telah memberikan ilmu dan juga arahan selama ini.

➤ Ibu Eka Sri Wahyuni serta Ibu Desi Isnaini yang selalu memberikan semangat dan dukungan saya ucapkan banyak terimakasih.

➤ Sahabat kecilku Siti Maghfiroh, S.E, Indra Sujatmiko, Umi Musrifah, Hartuti, Yeni Enda Sari, Uswatun Hasanah, Ahmad Hasan,

➤ Sahabat- sabat terbaikku GENX RONGAK (Novian Enanda, S.E, M.Khambali, S.E, Febri Leranda, S.E, Herlisa, S.E, Dessy Chania, S.E, Adinda Kurnia R, S.E, Aisyah Stiya Ningrum, S.E, Juwita Putri Sari, S.E, A.Khanifullah Nurman, S.E)

kebersamaan canda, tawa yang selalu kita ciptakan semasa di bangku perkuliahan yang tak pernah terlupakan sampai kapan pun, kalian semua seperti keluarga kedua bagi ku.

- *Kartika, Nurul, Melany, Husnul, Riti, Dyah, Verra, Siti, Supriyanto, Sri, serta seluruh keluarga besar EKIS 8 angkatan 2014.*
- *Seluruh guru dan dosenku sejak di Sekolah Dasar Reset 1 Sukaraja, SMPN 06 Seluma, SMKN 03 Seluma sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepadaku.*
- *Teman-teman KKN kelompok 43 Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara yang telah kita lalui selama 1 bulan banyak hal yang telah aku dapatkan suka duka kita lalui bersama. Terimakasih untuk semuanya.*
- *Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014 dan Almamater tercinta IAIN Bengkulu.*



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Jumlah Penduduk.....	48
Tabel 3.2	: Jumlah Kepala Keluarga.....	49
Tabel 3.3	: Tingkat Pendidikan	49
Tabel 3.4	: Pekerjaan.....	50
Tabel 3.5	: Kepercayaan	51
Tabel 3.6	: Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Tidak Bekerja	51
Tabel 3.7	: Kesejahteraan Keluarga	52
Tabel 4.1	: Tujuan Bapak/ibu/saudara Mengikuti Kegiatan Arisan Kurban	64
Tabel 4.2	: Bagaimana sistem dan pelaksanaan arisan kurban yang Bapak/ibu/saudara ikuti	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : *Check Plagiarisme* Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Selesai Penelitian
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Sertifikat TOEFL dan TOAFL
- Lampiran 14 : Saran Tim Penguji
- Lampiran 15 : Lembar Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)

Oleh Sodik Cahyono, NIM.1416132041

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma dan 2) mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Kurban Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Dalam pengambilan menggunakan *Purposive Sampling* peneliti memilih 15 orang dari jumlah peserta arisan kurban. Dalam sistem arisan kurban menggunakan sistem kocok seharusnya menggunakan nomor urut. Dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya tidak *amanah* dalam pembayaran arisan dimana sebagian peserta susah dalam melakukan pembayaran dan juga dalam hal keutamaan kaidah pelaksanaan kurbannya tidak memenuhi syarat sah berkorban yaitu harus mampu tidak dengan cara berhutang dan merdeka, karena anggota masih memiliki hutang kepada anggota lainnya dan ini masih berkelanjutan sampai semua anggota selesai dalam berkorban.

Kata kunci: Arisan Kurban, Ekonomi Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia atas laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.²

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia ialah ibadah Kurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya, jika ia ikhlas hartanya di jalan Allah maka ia telah mengangkat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat*, (Yogyakarta: UUI, 2012), h. 7

² M. Noor Matdawan, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008), h. 5

derajat dirinya ke tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berkorban merupakan wahana pendidikan umat dalam masyarakat.³

Ibadah kurban bukan sekedar ritual persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.⁴

Agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan. Agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, yang meliputi: bidang akidah, ibadah, ahklak, muamalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan-Nya. Dalam pembentukan jiwa social yang peduli terhadap sesama salah satunya bisa dilakukan melalui ibadah kurban. Karena kurban adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat

³Abdul Muta'al Al-jabari, *Cara Berkorban, alih bahasa Ainul Haris, cet.I*,(Jakarta:Gema Insani Press, 2013), h. 12

⁴Jaluludin Rahmat, *Islam Aktual :Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim, cet.IX*, (Bandung: Mizan, 2007) ,h.279

Dalam kajian Mu'amalat yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan hidup bertetangga baik dalam kehidupan berkeluarga, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.⁵ Dalam perkumpulan itu semua anggota dalam setiap minggunya menyetor sejumlah uang yang sudah ditentukan. Setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya. Demikian seterusnya hingga para anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban terus membayar hingga sama anggota mendapatkan undian.

Pelaksanaan arisan kurban, sepengetahuan penulis, belum ada dalam masyarakat Islam awal (masa nabi dan sahabat), dan belum ada dalam kitab-kitab fiqh. Hal tersebut menjadi dinamika baru dalam hukum Islam dan juga dalam Ilmu Ekonomi Islam. Selama ini ibadah kurban hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu saja.

Pada dasarnya masyarakat Desa Lokasi Baru mayoritas penduduknya ekonomi kelas menengah kebawah, yang sebagian besar adalah petani dan mereka hanya mengandalkan penghasilan dari bertani. Karena keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, para warga yang tergabung dalam Jama'ah Pengajian Al-Hikmah berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, cet.II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1

Untuk menentukana siapa saja yang berhak untuk berkorban maka arisan dilakukan dengan sistem undian (kocok) dengan jumlah pemenang undian arisan 7 orang. Apabila nama yang keluar sudah setuju, maka pengurus akan membelikan seekor sapi yang nantinya akan dikurbankan.

Dalam pelaksanaan arisan kurban pengajian Al-Hikmah ini beranggotakan sebanyak 35 orang, para peserta setiap minggunya menyetorkan iuran sebesar Rp. 10.000; kepada pengurus yaitu setiap hari Jum'at, jadi dalam satu bulan setiap anggota memiliki tabungan sebesar Rp. 40.000; ini dikalikan satu minggu $Rp. 10.000 \times 4 = Rp. 40.000$; . Kemudian setoran iuran dalam satu tahunnya adalah sebesar Rp. 480.000; dengan perincian $Rp. 40.000 \times 12 = Rp. 480.000$; dan jumlah uang yang terkumpul dalam satu tahunnya adalah sebesar Rp. 16.800.000; jumlah uang tersebut di undi satu tahun sekali dengan di keluarkan nama-nama anggota sebanyak 7 orang dengan sistim kocokan arisan, nama yang keluar itulah yang berhak untuk melaksanakan ibadah hurban di tahun ini dan peserta yang lainnya menunggu ditahun berikutnya sampai para anggota habis dan selesai dalam arisan kurban ini.

Kemudian pengurus arisan akan membelikan hewan kurban dalam bentuk sapi yang akan dikurbankan dengan harga sapi yang telah disepakati bersama anggota yang mendapatkan arisan kurban dengan kisaran harga sapi mengikuti harga pasaran yang berlaku pada saat ini, akan tetapi harga sapi tidak pernah sama setiap tahunnya ini juga menjadi kendala para anggota yang

lain yang belum mendapatkan giliran berkorban, maka ketua dan pengurus harus pandai dalam mensiasati persoalan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman bagi para anggota arisan.

Praktek arisan kurban yang dilaksanakan Jama'ah Pengajian Al-Hikmah Desa Lokasi Baru dengan mekanisme yang telah diuraikan diatas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari hukum Islam serta di lihat dari segi Ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat khususnya masyarakat Desa Lokasi Baru. Penulis akan mengetahui bagaimana sitem arisan kurban dilaksanakan apakah sudah memenuhi kriteria dalam nilai-nilai syari'ah serta dalam pandangan ekonomi syari'ah apakah arisan kurban tersebut bisa menumbuhkan perekonomian yang baik bagi masyarakat khususnya di Desa Lokasi Baru.

Berdasarkan keterangan diatas, penyusun tertarik dan berminat untuk meneliti tentang. **Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, penulis merumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimana Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kec. Air Priukan Kab.Seluma?

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kec. Air Priukan Kab. Seluma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kec. Air Priukan Kab. Seluma.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kec. Air Priukan Kab.Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pengurus dan peserta arisan kurban Desa Lokasi Baru sebagai bahan masukan dan saran untuk lebih baik lagi dari segi pelaksanaan maupun mekanisme sebagai pengurus bagaimana dalam prosedur pembukuan dan pelaksanaan di dalam arisan tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan juga tentunya apakah telah memenuhi syariat Islam dan di tinjau dari pelaksanaan arisan kurban dari segi Perspektif Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan untuk meningkatkan mutu dalam hal yang berkaitan dengan arisan kurban.

2. Masyarakat

Sebagai informasi dan pedoman bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan arisan kurban bukan hanya warga Desa Lokasi Baru saja melainkan menjadi pedoman bagi masyarakat di luar masyarakat Desa Lokasi Baru.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas maka penulis melakukan penelaahan terhadap kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang akan dikaji adapun pustaka yang terkait dengan hal ini adalah:

Penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngangklik, Kabupaten Sleman, skripsi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan arisan kurban apakah telah sesuai dengan

⁶ Solikah Isti Nur dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngangklik, Kabupaten Sleman*", Yogyakarta, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

asas-asas muamalat, dan bagaimana tinjauan hukum islam bagi peserta yang mengambil arisan dengan bentuk uang dan digunakan untuk aqiqah.

Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang sebagian telah menerapkan azas-azas muamalat yaitu mubah, azas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan azas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan dipakai untuk hajat aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dipakai untuk kurban dan tidak diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan Solikah Isti Nur mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah ini sama-sama membahas tentang arisan kurban. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih pada sistem arisan kurban dilihat dari perspektif Ekonomi Islam apakah sudah memenuhi syarat dan kaidah pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam sedangkan yang dilakukan oleh Solikah Isti Nur lebih menekankan pada azas-azas muamalat.

Penelitian mengenai kegiatan arisan juga diteliti oleh Binti Fakhul Qori'ah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampang

Kabupaten Ponorogo)⁷. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban di Dusun Plebon , dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban Dusun Plebon.

Hasil penelitiannya adalah mekanisme yang diterapkan arisan kurban di Dusun Plebon yaitu sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong, sedangkan akad dalam arisan kurban ini menggunakan akad utang piutang (*qard*), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* jadi boleh dilakukan Karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sedangkan dalam pengembangan uang arisan kurban dengan menarik uang tambahan tidak boleh dilakukan karena tambahan tersebut mengandung unsur riba sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Binti Rusli Qori;ah mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kegiatan arisan kurban. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada sistem arisan kurban dan juga pada bagaimana kegiatan arisan kurban tersebut apakah sudah benar dalam pelaksanaannya.

Penelitian mengenai arisan juga pernah diteliti oleh Rujjati Ulfatiana, dengan judul “Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum

⁷ Binti Fakhul Qari'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampang Kabupaten Ponorogo)*, Ponorogo, Fakultas Syariah , STAIN Ponorogo, 2011.

Islam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Bantur Kecamatan Caper Kabupaten Klaten)”⁸. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana arisan sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam.

Penelitian yang diteliti oleh Rujati Ulfatiana memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai arisan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek arisannya, penelitian yang diteliti oleh Rujati Ulfatiana memfokuskan pada arisan sistem gugur dengan cara peserta arisan hanya mengumpulkan uang setoran, kemudian anggota yang mendapat arisan akan dikembalikan lagi uang setorannya dengan jumlah yang sama. Uang setoran akan ditambah dengan bonus dari pihak koperasi. Sisa uang arisan tersebut akan dikelola tetapi tidak transparan, itu bisa menimbulkan keraguan pada kehalalannya, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis tentang sistem arisan kurban dalam perspektif Ekonomi Islam, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah Prinsip Ekonomi Islam.

Dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang berjudul “Sistem arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten seluma)”.

⁸ Rujati Ulfatiana, *Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Bantur Kecamatan Caper Kabupaten Klaten)*, Surakarta, Fakultas Syaria'ah IAIN Surakarta, 2018.

F. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian dilakukan mulai bulan September 2018 sampai Juni 2019. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan pembimbingan proposal, sampai dilakukan penelitian dan hasil penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma yang melaksanakan program Arisan Hewan Kurban, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah.

2. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dengan menggunakan model *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan perhitungan tertentu. Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan anggota arisan kurban adalah 35 orang dan mayoritas adalah perempuan. Yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu dan dianggap mampu memberikan informasi yang lengkap dan jelas.⁹ Dalam penelitian ini informan berjumlah 15 orang anggota arisan. Adapun kriteria dari informan adalah:

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 108

- 1) Informan adalah beberapa anggota yang mengikuti kegiatan arisan di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma.
- 2) Anggota arisan yang sudah menerima dana arisan atau yang sudah mendapat arisan kurban dan telah melaksanakan kurban.
- 3) Bersedia untuk diwawancarai selama wawancara dan penelitian berlangsung.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu: meliputi data primer dan sekunder.

1) Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pengurus arisan kurban dan anggota tentang pelaksanaan dan manfaat dari adanya pembentukan arisan kurban selama ini.

2) Data sekunder

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui literatur,

kepastakaan dan arsip/laporan.¹⁰ Penelitian menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti tentang hukum arisan, fiqh, ekonomi islam, fiqh ibadah dan skripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam bentuk arisan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan yaitu: dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan kamera.

1) Observasi (Pengamatan)

Dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian pelaksanaan arisan kurban yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan sebagai langkah awal mengidentifikasi masalah pada pelaksanaan arisan kurban yang di tinjau dari Hukum Islam dan Perspektif Ekonomi Islam.

2) Wawancara

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

¹⁰Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 253

data. Pada proses wawancara penulis mengajukan pertanyaan terkait soal bagaimna pelaksanaan arisan hewan kurban apakah telah memenuhi syarat dan akad-akad dalam Hukum Islam.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu untuk mencatat peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sejenisnya.¹¹ Dalam hal ini penulis mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dari buku Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi atau informan baru. Aktifitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, h. 135

penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 tahap:¹²

a. Tahap reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini terjadi secara terus-menerus, selama penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data tersebut masih terkumpul menjadi satu, dengan reduksi data maka data yang tidak perlu akan dibuang.

b. Tahap penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data penelitian dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Dengan demikian, data yang sudah diperoleh di lapangan akan di tarik kesimpulan sesuai dengan tujuan. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah menyajikan data (*Data Display*). Penyajian data

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h.91

dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks naratif.

c. Tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang telah ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diawali dari proses pengumpulan data yang sesuai dengan rumusan permasalahan, mendefinisikan dari hal-hal yang ditemui dalam observasi langsung dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah, untuk memudahkan peneliti dalam menulis skripsi ini maka peneliti menyatakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian sistem, pengertian arisan, pengertian kurban, arisan kurban dalam perspektif ekonomi islam, dan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Bab ketiga gambaran umum Desa Lokasi Baru yang menjelaskan tentang sejarah Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma, letak geografis, kependudukan, tingkat pendidikan, pekerjaan, keagamaan, kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan diantaranya menjelaskan tentang tujuan anggota pengajian Al-Hikmah Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma melakukan arisan kurban.

Bab kelima adalah penutup guna mengakhiri pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya agar dapat memberikan saran atau kritik dan masukan supaya karya ilmiah ini akan diharapkan untuk lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Sistem

Ditinjau secara etimologi, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.¹³

Dalam berbagai perbincangan akademis, menurut Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto bahwa pengertian menunjuk ke beberapa arti yaitu:

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah fikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintah tertentu. Misalnya, sistem teologi Agustinus, sistem pemerintah demokratis, dan sebagainya. Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok atau sehimpunan atau kesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Dan ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti

¹³J.Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, *sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana 2004), h.100

metode atau tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh, dan sebagainya.¹⁴

Terlepas dari apa pun pengertian sistem tersebut, dapat menemui suatu karakteristik yang selalu melekat pada setiap sistem, yaitu bahwa sistem selalu terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Secara lebih rinci, karakteristik dari sebuah sistem adalah:

- 1) Sistem terdiri dari banyak bagian atau komponen.
- 2) Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan.
- 3) Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponen. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

Masyarakat sebagai suatu sistem ditinjau secara sosiologis, kehidupan social berlangsung dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Dalam konteks pemikiran sistem, masyarakat akan dipandang sebagai sebuah sistem (social). Di suatu sisi, pedang ini selain menunjuk pada suatu satuan masyarakat yang besar, misalnya masyarakat desa, masyarakat kota atau masyarakat Indonesia. Dan di sisi lain, juga bisa menunjuk pada suatu masyarakat yang kecil, misalnya keluarga, sekolah, organisasi, pabrik dan lain-lain.

¹⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, *sosiologi ...*, h.123

Adapun yang dikemukakan oleh Talcott Parsons mengenai sistem social dalam kehidupan social yaitu:

Kehidupan social itu harus dipandang sebagai sistem (social). Artinya, kehidupan tersebut harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada dalam suatu kesatuan. Kehidupan social seperti itulah yang disebut sistem social.

Dengan kata lain, sebuah sistem social kemudian dapat didefinisikan sebagai suatu pola interaksi social yang terdiri dari komponen-komponen social yang teratur dan melembaga (*institutionalized*). Salah satu karakteristik dari sistem social adalah, ia merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Adapun karakteristik lain dari sistem social sebagaimana dikatakan oleh Talcott Parsons:

Ia cenderung akan selalu mempertahankan ekuilibrium atau keseimbangannya. Dengan kata lain, keteraturan merupakan norma dari sistem. Jika didalam sebuah sistem social terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula.¹⁶

¹⁵J. Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, *Sosiologi...*,h.125

¹⁶J. Dwi Narwoko dan Bagong sutanto, *Sosiologi...*,h.126

Dalam hal ini, menurut Talcott Parsons dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto membedakan 3 (tiga) unsur pokok dari tindakan warga masyarakat, yakni:

Sistem kepribadian, sistem social dan sistem budaya. Sistem budaya dianggap sebagai dasar dari struktur normative sistem social dan bentuk-bentuk kebutuhan serta proses-proses pengambilan keputusan dalam sistem kepribadian. Bagi Talcott Parsons, dalam sistem social masalah terpenting adalah soal integrasi, sehingga komponen subsistem social yang lain dalam hal ini sistem kepribadian dan sistem budaya hanya akan dibicarakan dalam kaitannya dengan sumbangannya terhadap integrasi sistem social tersebut.

Menurut Talcott Parsons, ada 2 (dua) hal terpenting bagi integrasi sistem social, yaitu:

- 1) Sistem social harus mampu mendorong warga masyarakat agar berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan dan perannya.
- 2) Sistem social harus menjauhi tuntutan yang “aneh-aneh” dari para anggota-anggotanya, agar tidak menimbulkan penyimpangan atau konflik.¹⁷

B. Pengertian Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi dinatara mereka untuk menentukan siapa yang

¹⁷J. Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, *Sosiologi...*, h.128

memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁸

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang atau mirip dengan tabungan. Undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama setiap pertemuan. *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang namanya keluar dari hasil pengundian.¹⁹

Arisan secara umum termasuk Muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal Muamalah, yaitu diperbolehkan. Arisan merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga karena dengan adanya arisan bisa menyisihkan uangnya untuk ditabungkan dalam ajang arisan. Dapat disimpulkan arisan adalah transaksi yang diperbolehkan.

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari

¹⁸Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 5

¹⁹Lala Badrina, Asep Ramdan, Aan Julia, *Efektifitas Penerapan Strataegi Pemesanan Dengan Sistem Arisan Produk Mulia Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT Prgadaian Syariah Cabang Pajajaran*, dikutip dari <http://lib.ui-bandung.ac.id/jurnal/lala-badrina-asep-ramadhan-aan-julia.ps>, diakses pada hari minggu 13 Mei 2018, pukul 14.30 WIB.

sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digahrasah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika semua anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut, hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Kegiatan arisan adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan salah satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Menabung merupakan cara untuk kegiatan tersebut dapat terpenuhi.²⁰

Arisan bisa menjadi salah satu cara untuk belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya. Arisan bisa dikatakan termasuk tolong menolong antar sesama manusia karena dalam praktiknya para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan kesepakatan dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan,

²⁰M Ali Hasan, *Manfaat-Arisan-Bagi-Masyarakat*. Dikutip dari <http://wordpress.com/2010/05/17/manfaat-arisan-bagi-masyarakat.html> pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, pukul 15:10 WIB

dimana untuk mendapatkan arisan ini dilaksanakan secara rutin dan bergilir sesuai nama undian yang keluar.

Unsur-unsur dalam arisan:

- 1) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²¹

C. Pengertian Kurban

Definisi Kurban dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Raya Lebaran Haji).²² Kata Kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis ditemukan tiga buah kata yang mempunyai pengertian kurban yaitu: an-nahr, qurban, dan udhiyah. Kata an-nahr yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk amr

²¹Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta:UUI Press,2000), h.15-16

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II,(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 545

yaitu inhar. Terampil dari kata nahr yang dari segi bahasa berarti dada sekitar tempat untuk meletakkan kalung. Jika dikatakan nahr tuhu maka maknanya saya menegnai dada dalam arti menyembelih. Firman Allah dalam surat Al-Kawsar/108 : 1-2 berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya:“*Sesungguhnya kami Telah meberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah Shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*”

Bentuk yang kedua adalah kata kurban, yang berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata qurban yang digunakan untuk pengertian pelaksanaan ibadah kurban dapat ditemukan dalam firman Allah berikut QS. Al-Ma'idah:27 :

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا

وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَأُقْتُلَنَّكَ ^ط قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:“*ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra adam (Habil dan Qabil) mennurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habi) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”*. Berkata Habil : *Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.*”.(QS. Al-Maidah/5 : 27)

Bentuk yang ketiga adalah kata udhiyah. Udhiyah untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu udhiyah, idhiyah, (dengan bentuk jamaknya udhahi, dhahiyah), Adhah (dengan bentuk

jamaknya dhahaya), dan adha.²³ Berkurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma' (Kesepakatan hukum) kaum muslimin. Kurban adalah nama bagi sesuatu yang di kurbankan atau nama bagi hewan ternak yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Kurban bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan *Taqqarub* kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu.²⁴

Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalahan)²⁵. Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.

Berikut ini beberapa definisi kurban secara Terminologi yang diajukan beberapa ahli fiqh:

1. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.²⁶

²³ Abu Husaini, *Kitab asy-Sya'b Shahih Muslim*, (Kairo: Dar asy-Sya'bt, jilid 4), h. 626

²⁴ Al-Hanafi al-Haskifi, *Muhammad bin Ali bin Abd al-Rahman* (1423/2002M), *al-Durr al-Mukhtar*. (Beirut-lubnan, Dara al-Kutub al-Ilham) cet.I, h. 645

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilla tuh, Dims yiq* : Dara al-Fikr, 1989, cet. ke-3, h. 594

²⁶ Az-Zuhaili, loc, cit, dan asy-Sarif Ali ibn Muhammad *al-Jarjani at-Ta'rifat*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1988, cet ke-3, h. 29

2. Abdu ar-Rahman al-Jaziri menyatakan kurban adalah binatang ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Kurban, apakah orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Kalangan Malikiyah menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Menurut kalangan Malikiyah karena mereka yang sedang melaksnakan ibadah haji telah ada pensyari'atan dalam al-Hadyu)²⁷
3. Hasan Ayyub menyatakan kurban adalah unta,sapi,kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah.²⁸

Berangkat dari hal ini, para ulama menghasilkan kesimpulan, diantaranya bahwa mereka membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu urusan ibadah dan urusan muamalah. Didalam urusan ibadah kita tidak boleh menggunakan nalar karena padanya tidak ada Ijtihad. *Nash* yang mengatur bahwa segala sesuatu yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram jika tidak ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam urusan kebiasaan atau adat, pada akal mendapatkan peranan yang luas, dengan acuan bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau

²⁷Abdur-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*,(Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi,t.t), h.715

²⁸Hassan ayyub, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*,(Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah.), h.154

bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Ini berarti bahwa dalil syara ada dua macam yaitu, *nash* dan *ghairu nash*.²⁹

Perubahan dan perkembangan di segala bidang adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana dengan arisan kurban, apakah termasuk urusan ibadah atau urusan adat? Secara mutlak arisan itu sendiri adalah bagian dari adat, kurban sendiri bagian dari kebiasaan masyarakat. Hal ini karena arisan kurban telah menjadi budaya local masyarakat local masyarakat Indonesia yang tidak ada pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, arisan kurban merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya. Kemudian dilihat dari segi ekonomi sangatlah membantu dalam pelaksanaannya dalam arisan tersebut, karena dalam transaksi yang terjadi menjadi lebih mudah dan efisien seperti dalam pembayaran arisan tersebut untuk membeli hewan kurban dengan cara mencicilnya dan ada saling membantu antar anggota.

D. Dasar Hukum Perintah Berkurban

1. Al-Qur'an

Adapundasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam

²⁹Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikral al-'Arabi,t.t), h. 90

banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya:

a. Firman Allah dalam surat al-Hajj:34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَكْمَ إِلَيْهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),” (Q.S al-Hajj:34)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada setiap generasi umat terdahulu juga disyariatkan oleh Allah SWT untuk berkorban dengan tujuan supaya mereka ingat kepada Allah terhadap rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang-binatang seperti unta, kerbau, sapi, domba, kambing dan lain-lain.

b. Firman Allah SWT dalam surat al-Kautsar ayat 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخِّرْ ﴿٢﴾

Artinya: “sungguh kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan shalat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” (Q.S al-Kautsar 1-2)

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, sebagai rasa syukur atas nikmat yang

Allah berikan, maka diperintahkan mendirikan shalat dan berkorban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. As-Sunnah

a. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

تَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَيَّاشٍ عَنْ
عَدِيٍّ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفِرَّ بِنِّ مُصَلًّا نَا (

(جه)

Artinya: “ menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas Abdurrahman al-A’raji dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.”(H.R. Ibnu Majjah).³⁰

Hadis ini merupakan ancaman Rasulullah SAW kepada umatnya yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi mereka tidak mau berkorban. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan jangan dekati tempat sholat kami, maksudnya orang-orang yang mampu tidak mau berkorban termasuk golongan orang-orang muslim.

b. Dalam hadis lain disebutkan bahwa:

لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ نَبِيَّةٍ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَأَلْفِ
: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
(

مِذْي)

Artinya: “Dari Jabir putra Abdullah RA Ia berkata: Pada tahun perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah

³⁰Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Ihyaul Kitab al-Arabiyah,tt),h. 1044

SAW menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang” (H.R al-Tirmidzi)³¹

Hadist ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkurban dengan selain domba dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk satu orang saja.

E. Hukum Pelaksanaan Ibadah Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua hijriyah, bersama dengan pensyariatan zakat fitrah, zakat maal, dan solat Ied.³² Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyerahkan binatang-binatang tersebut adalah bagiandari syiar agama Allah yang di sebutkan dalam QS. Al-Hajj:36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagaimana dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagaimana dan beri makanlah orang yang rela dengan apa

³¹Al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa alTirmidzi,*Sunan al-Tirmidzi*,(Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, t.t), h.170

³²Harun Lubis, *Hukum Melaksanakan Qurban*, dikutip dari <http://www.wordpress.co.id/hukum-melaksanakan-qurban.com>. Pada minggu 1 april 2018, pukul: 16:03 WIB

yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Hadist Nabi yang melandasinya antara lain hadist sahih yang berasal dari Anas yang menerangkan bahwa Rasulullah berkorban dengan dua ekor domba yang pemnyembelihannya beliau lakukan sendiri.

Hadist Anas ra, ia berkata “*telah berkorban Nabi saw kibas putih dengan sedikit hitam lagi bertanduk, beliau menyembelihnya sendiri dengan memebaca bismillah dengan takbir dengan meletakkan kaki-kaki beliau pada tulang-tulang rusuknya.*” (HR. Bukhori dan Muslim).³³

Dan hadist lain; hadist Aisyah yang menyatakan bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang sangat disukai Allah yang dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha “*Amalan manusia pada saat hari Raya Idul Adha yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu telah terletak di suatu tempat disisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Karena itu bahagiakanlah dirimu dengannya.*” (HR. Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi; ia menyatakan hadis ini *hasan lagi gharib*).³⁴

Kaum muslimin berijma’ atas pensyariatan ibadah kurban. Hadis-hadis telah menunjukkan bahwasannya kurban adalah amalan yang sangat dicintai

³³ Muhammad Fuad Abdal al-Baqi, *al-Lu’lu wa al-Marjan*, Kuwait: Taba’ah al-Mathba’ah al-‘Ashriyah, 1997, jilid 3, h. 513.

³⁴ Al-Hafizh Abi abd Allah Muhammad al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tt: Dar Ihyat at-Taurat al-‘Arabi, t.th, juz 2, h. 1045

Allah yang dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha bahwa ia kelak akan menjadi saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban di hari kiamat kelak.

Syar'u Man Qablana; dalam ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan dengan syari'at para nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at islam (menjadi bagian dari syari'at islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'. Tidak ada pertentangan dikalangan fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita Umat Islam. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah kurban yang merupakan sunah Nabi Ibrahim. Firman Allah yang menjelaskan tersebut:


 وَقَدَّيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”
 QS. Ash-Shaffat: 107

Dan hadis nabi yang menegaskan hal itu adalah Zaid bin Arqam berikut: ‘*Aku ataupun mereka berkata,*” Ya Rasullullah apakah yang dimaksud dengan kurban itu?. *Jawab Rasullullah ,” synah bapakmu Nabi Ibrahim. Mereka bertanya apakah manfaat bagi kami?. Jawab Rasul dan tiap helai bulunya adalah kebaikan mereka bertanya lagi bulu hewan itu ya*

Rasulullah?. Jawab rasul tiap helai bulunya adalah kebaikan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).³⁵

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. Abu Hanafiah dan para pengikutnya menyatakan ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukmin (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dinyatakan Abu Hanafiah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah *Sunnat Muakkad*. Dalil yang mereka kemukakan adala

1. Perintah Allah yang terdapat dalam al-quran surat al-Kautsar:2. *Amr* (perintah) Allah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti wajib.
2. Hadist Abu Hurairah yang berisikan ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah kurban untuk tidak mendekati rumah Allah. Sabda Rasulullah saw,” *Siapa yang mempunyai kelapangan tapi ia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka janganlah mendekati tempat salatku.*” (HR.Ahmad dan Ibnu Majah).³⁶ Ancaman seperti yang terdapat diatas hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya wajib. Seandainya perintah Rasulullah itu hukumnya sunat, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman sedemikian berat bagi orang yang tidak melaksanakannya. Maka sesungguhnya tidak berfaedah mendekati diri kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.

³⁵ Al-Hafizh Abi abd Allah Muhammad al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tt: Dar Ihyat at-Taurat al-‘Aribi, t.th,juz 2,h.1047

³⁶Syekh Abual-Ghani al-Ghanimi al-Dimsyiqi al-Maidani, *al-Lubab*, Bairut:al-Maktabah al-‘Ilmiyah,1993,juz 3.h.232

3. Hadis yang menyatakan bahwa nabi tetap melaksanakan ibadah kurban walaupun beliau sedang dalam perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut: “*Rasullullah saw telah memotong hewan kurban kemudian ia bersabda,*” *Ya Sauban, simpanlah dengan baik daging ini. Akan senantiasa menyantapnya sehingga (kita) sampai ke Madinah*” (HR. Muslim).³⁷

Dalil-dalil yang dikemukakan Jumbuhur antara lain:

1. Hadis Umu Salamah berikut: “*Bahwa Nabi saw bersabda,*” *Apabila kamu telah melihat hilal awal bulan zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berkorban maka janganlah ia memotong bulu dan kukunya*”. (HR.Muslim).³⁸ Hadis ini menunjukkan bahwa kurban ini tidak wajib dengan menggunakan redaksi (*arada*) yang berarti ingin secara implisit mengandung pengertian adanya pilihan antara melaksanakan ataupun tidak.

Larangan untuk memotong bulu dan kuku hewan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam hadis diatas hanyalah bersifat makruh dan disunatkan untuk tidak memotong bulu dan kuku adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nawawi adalah untuk membersihkan kita dari api neraka. Karena ia akan menjadi saksi di akhir atas ibadah kurban yang kita laksanakan.

2. Praktek yang berlaku pada masa sahabat, di masa hidupnya Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan ibadah kurban karena dikawatirkan para sahabat menilai bahwa kurban itu hukumnya wajib. Dan Ibnu Abbas yang membeli daging senilai dua dirham, kemudian ia berkata,” *Inilah kurbannya Ibnu abbas*”.

Ada dua hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat para ahli yaitu:

³⁷Abu Husaini, Kitab Asy-sya'b Shahih Muslim, Kairo:Dar asy-Sya'b th, Jilid 4, h.626

³⁸Abu Husaini Kitab Asy-sya'b...,h.653

- a. Bagi kelompok pertama perintah pengulangan kurban di atas menunjukkan hukum wajib, sedangkan bagi kelompok yang kedua menyatakan kata *arada* yang terdapat dalam hadis itu menunjukkan bahwa hadis itu tidak wajib.
- b. Ibnu Hazm menyatakan tidak sah pernyataan salah seorang sahabat yang menyatakan ibadah kurban itu wajib yang sah adalah bahwa kurban itu tidak wajib. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah kurban itu syari'at Islam.

F. Macam-Macam Hewan Kurban

1. Jenis Hewan Kurban

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban.³⁹

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَالْتَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),” (Q.S al-Hajj:34)

Dalam bahasa Arab, lafal bahimatul an'am hanya mencakup binatang, seperti unta, sapi, kambing bukan yang lain. Demikian juga dalam

³⁹Didin Nur Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Meduina,2009), cet. Ke-2,h.53

tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hewan ternak itu maksudnya adalah unta, sapi, dan kambing.⁴⁰

2. Ketentuan Hewan Kurban

Sesuai Hadist Nabi Muhammad SAW hewan dianggap cukup jika memenuhi beberapa ketentuan. Untuk kambing atau domba berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta harus berumur lima tahun:

Artinya: *“janganlah kalian sembelih binatang melainkan hewan itu sudah berumur dua tahun, kecuali jika binatang itu susah engkau dapat maka potonglah binatang yang berumur satu tahun (masuk yang kedua)”*.

(H.R Muslim).⁴¹

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW tersebutlah menjelaskan batasan umurnya, demikian juga terdapat hadist yang menjelaskan jenis hewan berikut jumlah kegunaan bagi orang yang hendak berkorban:

- a. Unta yang sudah berumur minimal lima tahun untuk 7 orang dan maksimal 10 orang.
- b. Kerbau yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.
- c. Domba atau kambing yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku untuk satu orang.

⁴⁰Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), Juz.III, h.1555

⁴¹Abdullah Bin Muhammad al-thayyar Miftakhul Khairi, *al-Durr al-Mukhtar*. (Beirut-lubnan, Dara al-Kutub), cet.I, h.667

3. Kondisi Hewan Kurban

Kondisi hewan kurban dalam hal ini, syariat mengatur bahwa hewan yang dikurbankan harus mulus, sehat, dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Berikut standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi Saw:

- a. Hewan tidak pincang salah satu kakinya.
- b. Tidak hilang sebagian telinganya.matanya tidak buta sebelah.
- c. Tidak dalam kondisi sakit dan tidak terlalu kurus sekali.
- d. Ekornya tidak buntung ataupun terputus dan sebagian tanduknya tidak patah atau hilang.
- e. Dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak.
- f. Tidak terpotong hidungnya.⁴²

4. Syarat kurban atau mekanisme kurban

Sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk melakukan kurban bagi orang yang telah memenuhi syarat berikut ini:

- a. Seorang muslim atau muslimah.
- b. Usia baligh.

Baligh ada 3 tanda, yaitu:

⁴²Didin Nurul Rosidin, *Fiqh Kurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjar,2010), h.55

- 1) Keluar mani (bagi laki-laki dan perempuan) pada usia 9 tahun hijriah.
 - 2) Keluar darah haid usia 9 hijriah (bagi anak perempuan)
 - 3) Jika tidak keluar mani dan tidak haid maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia telah baligh dengan usia yaitu 15 tahun.
- c. Berakal, maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkorban atas nama orang gila tersebut atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jiwa walinya adalah ayah atau kakeknya.
- d. Merdeka, seorang budak tidak di tuntutan untuk melakukan kurban.
- e. Mampu, dalam hal ini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik.
- f. Rosyid, bukan orang yang *Mahjur Alaih* (orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya baik karena tidak sempurnyanya akalnya atau karena pelit, terlilit hutang, hingga semua harta pun tidak akan cukup untuk membayarnya⁴³).

⁴³Didin Nurul Rosyidin, *Fiqh...*, h.65

5. Tata cara berkurban adalah sebagai berikut:
 - a. Hendaknya mulai awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 hingga saat menyembelih kurban di sunnahkan agar tidak memotong/mencabut rambut atau kukunya.
 - b. Jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu.
 - c. Menghadap kiblat jika akan menyembelih hewannkurban.
 - d. Mempertajam pisau.
 - e. Membaca “*bismillah*”.
 - f. Membaca niat untuk berkurban:

" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ...
 اللَّهُمَّ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ ، وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

Artinya: Ya Allah, limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad, dan keluarganya dan sahabatnya dan limpahkanlah baginya salam,dengan nama Allah yang maha besar. “Ya Tuhanku. Hewan kurban ini adalah nikmat dari-Mu. Dan dengan ini aku berkurban kepada-Mu. Karenanya hai Tuhan yang maha pemurah terimalah taqarrubku.

- g. Mempercepat cara penyembelihannya.
- h. Di depan warga, agar semakin banyak yang mendoakan.⁴⁴

G. Sistem Arisan Dalam Prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan pendapat Ika Yuni Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, mengenai Sistem Arisan Dalam Prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

1. Dalam sistem arisan yang telah dilaksanakan oleh para anggota arisan kurban telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh

⁴⁴Didin Nurul Rosidin, *Fiqh...*, h. 60

seluruh anggota. Dalam hal ini setiap pembayaran akan di angsur setiap satu minggu dalam pertemuan pengajian, hal ini dilakukan untuk mempermudah para anggota dalam pembayaran. Kebijakan ini di lakukan supaya berjalan dengan lancar, akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus arisan.

2. Ada sebagian anggota arisan yang tidak tepat waktu dalam pengangsuran setiap minnggunya dikarenakan masih bisa membayar untuk bulan berikutnya dan seterusnya, dan pada akhirnya akan susah untuk membayar pada saat akan mendekati arisan akan di undi. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang mana dalam hal ini, terdapat dalam prinsip *Nubuwwah* (Kenabian), yaitu *amanah* (tanggung jawab), ini saling keterkaitannya dengan prilaku sebagian anggota yang tidak tanggung jawab atas tanggungan yang mereka punya untuk melunasi setiap pembayaran dengan tepat waktu atau setiap satu minggu dalam pembayaran. Untuk itu, dalam hal prinsip ekonomi yang berkaitan dengan perilaku sebagian anggota yang tidak menjaga konsistensinya dalam hal tanggung jawab maka bisa dikatakan lalai dalam suatu hak yang mereka harus tepati dan lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).
4. Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tawhid*), hukum (*syari'ah*), dan Akhlak. Ketika seseorang memahami secara keseluruhan maka ia harus mengerti dalam aspek sistem dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berkaitan pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁴⁵

H. Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan pengundian siapa nama-nama yang akan keluar pada saat pengocokan sampai semua anggota memperolehnya.

Adapun dalam arisan kurban sama saja dengan arisan dalam bentuk uang akan tetapi dalam perolehannya bukan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk hewan untuk dikurbankan yaitu sapi, dikarenakan dalam satu kocokan akan dikeluarkan sebanyak 7 orang untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut.

Dalam Islam kegiatan arisan haruslah berisikan unsur kerja sama, tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, karena ia adalah salah satu cara

⁴⁵ Ika Yuni Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta:Prenada Media Group,2014), h.8

menutupi kebutuhan orang yang butuh dana dan menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang.

Arisan dapat diartikan sebagai utang. Jadi arisan kurban arisan dengan biaya utang. Utang dalam Islam tidak dilarang, halal, boleh, jika benar-benar membutuhkannya untuk sesuatu yang wajib, seperti untuk menafkahi keluarga, biaya anak sekolah dan sejenisnya. Tapi sebaliknya dan mungkin dihindari, terutama untuk hal-hal yang tidak urgen. Orang tidak perlu utang jika memang belum punya uang untuk naik haji, juga tidak perlu utang jika tidak mempunyai kelonggaran rezeki untuk berkorban, karena akan menjadi *Ta'kallaf* (pembebanan diri) yang berarti Islam melarang hal ini. Firman-Nya (Al-Baqarah: 286) :


 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah SWT sendiri tidak membebani semua hamba-Nya lebih dari kemampuan wajarnya.

Jadi, kurban memang amat dianjurkan, tetapi hanya kepada yang ada rezeki. Tetapi kata kelonggaran hati walaupun rezeki melimpah kalau hati tidak lapang maka akan terasa sempit juga. Sebaliknya walaupun rezeki tidak begitu longgar tetapi hati lapang maka akan terasa lapang juga. Sedangkan mengenai sah atau tidaknya kurban tidak ada kaitannya dengan apakah kurban

itu dari utang atau bukan, melainkan dari segi niat ketulusan dari hati nurani kita sendiri dan hanya Allah yang maha tau segalanya.⁴⁶

I. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim dalam buku ekonomi mikro Islam. Bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam, yaitu:

1. *Tauhid* (keesaan Tuhan) yang merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan sumber seluruhnya. *Adl*’ salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim.⁴⁷
2. *Nubuwwah* (Kenabian), karena rahman,Rahim dan kebijaksanaan Allah Swt, manusia tidak dibiarkan begitu saja di Dunia tanpa mendapat bimbingan, sifat-sifat utama Nabi Muhammad saw yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini disebutkan lima sifat-sifat nabi, yaitu:
 - a. Siddiq (jujur).
 - b. Amanah (tanggung Jawab).

⁴⁶Idri, *Perspektif Ulama Hadist dan Orientalis tentang Hadis Nabi*, Cet.I, (Depok:PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017),h.148

⁴⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi MikroIslam*,(Jakarta:Rajawali Pers,2015), h.35

- c. Fathanah (kecerdikan,kebijaksanaan).
- d. Khalifah (pemerintah).
- e. Ma'ad (hasil atau sering disebut kembali kepada Allah.⁴⁸

⁴⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi...*, h. 40

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LOKASI BARU

A. Sejarah Desa Lokasi Baru

Riwayat Desa Lokasi Baru dimulai dengan adanya pemekaran Desa Talang Benuang, pada bulan Mei 2010, yang pada waktu itu diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Seluma H. Murman Effendi, S.E, S.H,M.H. Desa Lokasi Baru terdiri dari dua dusun yaitu, dusun Sumber Rukun dan dusun Sumber Rejo. Dusun Sumber Rukun terdiri dari 4 RT, yaitu: RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Sedangkan dusun Sumber Rejo terdiri dari 2 RT, yaitu: RT 5 dan RT6. Sebagai bentuk desa hasil pemekaran, Lokasi Baru telah dilantik PJS Kepala Desa Lokasi Baru yaitu Bapak Djasmani Wahyudi.

Untuk menjadi desa devinitif, Desa Lokasi Baru melalui panitia pilkades mengadakan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 24 Februari 2011 yang diikuti oleh dua calon yaitu: Bapak Djasmani Wahyudi dan Bapak Joko Subekti. Dalam pemilihan tersebut, Bapak Wahyudi memperoleh suara sebanyak 371 orang sedangkan Bapak Joko Subekti memperoleh suara 217. Dengan memperoleh suara terbanyak, maka Bapak Wahyudi terpilih menjadi Kepala Desa Lokasi Baru dan pada tanggal 21 April 2011, Bapak Djasmani Wahyudi resmi dilantik menjadi Kepala Desa Lokasi Baru.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Lokasi Baru merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu yang terletak dibagian Barat Pulau Sumatera, terletak disebelah Barat Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 Kilometer Persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 Kilometer .

Untuk wilayah Desa Lokasi Baru luas wilayah 58 Hektar. Desa Lokasi Baru terletak dalam wilayah Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Benuang Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dermayu Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma.⁴⁹

Luas wilayah Desa Lokasi Baru adalah 580ha berupa 80% berupa dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan 14% untuk perumahan Masyarakat Desa.

⁴⁹Profil Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma 2018.

Iklm Desa Lokasi Baru sebagaimana desa-desa lainnya diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan.⁵⁰

C. Kependudukan

Penduduk Desa Lokasi Baru berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Jawa, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal lain yang sudah dilakukan masyarakat sejak adanya Desa Lokasi Baru dan hal secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Lakasi Baru mempunyai jumlah penduduk 1.943 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.033 jiwa, perempuan 910 jiwa dan 671 KK, yang terbagi dua wilayah Dusun dan mempunyai 6 Kadun dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.1
Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1.033 jiwa	910 jiwa
Jumlah penduduk tahun lalu	1.030 jiwa	912 jiwa
Presentase perkembangan	1022,70%	0,20%

Sumber Data: Profil Desa Lokasi Baru, 2018

⁵⁰Profil Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma 2018..

TABEL 3.2
Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	654 KK	17 KK	671 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	570 KK	12 KK	582 KK
Presentase Perkembangan	0,80%	0,50%	0,20%

Sumber Data: Profil Desa Lokasi Baru, 2018

D. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lokasi Baru Kecamatan Air

Priukan Kabupaten Seluma sebagai berikut:⁵¹

TABEL 3.3
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	SARJANA
564 jiwa	160 jiwa	170 jiwa	115 jiwa	02 jiwa	35 jiwa

Sumber Data : Profil Desa Lokasi Baru, 2018.

E. Pekerjaan

Mayoritas penduduk Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan

Kabupaten Seluma bermata pencarian sebagai petani, berikut adalah pekerjaan

masyarakat Desa Lokasi Baru⁵²

⁵¹Profil Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma,2018.

TABEL 3.4
Pekerjaan

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Belum Bekerja	Pengangguran
1.293 Jiwa	35 Jiwa	15 Jiwa	120 Jiwa	510 Jiwa	20 Jiwa

Sumber data: Profil Desa Lokasi Baru, 2018.

F. Keagamaan

Agama atau kepercayaan masyarakat Desa Lokasi Baru terdapat 2 corak Agama diantaranya adalah beragama Islam dan Kristiani. Mayoritas masyarakat Desa Lokasi Baru adalah muslim atau beragama Islam dan beberapa lainnya memeluk agama Kristen. Didalam perkembangan kehidupan bermasyarakat baik itu warga yang beragama Islam dengan warga yang beragama Kirten hidup saling bertoleransi dan hidup rukun antar kedua agama tersebut dan saling menghargai dan menjunjung tinggi tali silaturahmi dan juga saling tolong-menolong dibarbagai hal baik itu dalam hal pernikahan,kematian dan lain sebagainya.⁵³

TABEL 3.5
KEPERCAYAAN

No	Kepercayaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1.003 jiwa	890 jiwa
2	Kristen	30 jiwa	20 jiwa
3	Katolik	0 jiwa	0 jiwa

⁵²Profil Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma,2018.

⁵³Profil Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma,2018.

4	Hindu	0 jiwa	0 jiwa
5	Budha	0 jiwa	0 jiwa
Jumlah		1.033 jiwa	910 jiwa

Sumber data: Profil Desa Lokasi Baru,2018.

G. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lokasi Baru secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sector-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, perkebunan sawit dan karet, guru, tenaga medis, pedagang, PNS.⁵⁴

TABEL 3.6

JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA

No	Usia	Jumlah
1	Penduduk usia kerja 18-56 tahun	1.753 jiwa
2	Penduduk usia 18-56 tahun masih sekolah dan tidak bekerja	38 jiwa
3	Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	800 jiwa
4	Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	856 jiwa
5	Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak penuh	56 jiwa
6	Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3 jiwa
7	Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 jiwa

Sumber data: Profil Desa Lokasi Baru, 2018.

⁵⁴Profil Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma, 2018.

TABEL 3.7**KESEJAHTERAAN KELUARGA**

No	Tingkat Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1	Keluarga Prasejahtera	56 Keluarga
2	Keluarga Sejahtera 1	190 Keluarga
3	Keluarga Sejahtera 2	350 Keluarga
4	Keluarga Sejahtera 3	75 Keluarga
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus	0 Keluarga

Sumber data: Profil Desa Lokasi Baru,2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru

Berawal dari keinginan anggota pengajian yang ingin sekali melaksanakan ibadah kurban akan tetapi melihat perekonomian yang kurang tercukupi dan sangat besarnya keinginan untuk melaksanakan kurban tersebut. Maka dengan musyawarah bersama terciptanya arisan kurban ini, dengan anggota sebanyak 35 orang. Sistem arisan kurban ini dalam pelaksanaannya dengan cara pembayarannya mengangsur setiap satu minggu sekali pada saat pengajian berlangsung. Besar uang yang harus dibayarkan tiap anggota sebesar Rp. 480.000, dengan perincian $\text{Rp. } 10.000 \times \text{Rp. } 4 \text{ (bulan)} = \text{Rp. } 40.000$; ini perincian uang dalam satu bulan, kemudian dalam satu tahun $\text{Rp. } 40.000 \times 12 \text{ (bulan)} = \text{Rp. } 480.000$; dana tersebut untuk tiap anggota. Uang arisan kurban seluruhnya di dapat sebesar Rp. 16.800.000; dengan dana tersebut akan di belikan hewan sapi untuk pelaksanaan kurban bagi anggota yang mendapat arisan pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada anggota arisan ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru tersebut, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis ambil sebagai sampel dengan uraian sebagai berikut:

Dari hasil penelitian pada tanggal 20 Desember 2018 dilakukan analisis setiap pertanyaan, yang pertama mengenai apa itu arisan kurban dan bagaimana pandangan ibu mengenai itu.

Wawancara dengan ibu Hartuti selaku anggota arisan yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...Arisan kurban adalah arisan yang berbeda dengan arisan biasanya seperti arisan uang pada umumnya. Arisan kurban ini arisan yang apabila kita mendapat arisan atau pas kita dapat dari hasil pengkocokan nama kita keluar maka kita akan mendapat giliran untuk bisa melaksanakan kurban dengan 7 anggota lainnya dan tentunya hewan kurbannya satu ekor sapi yang sudah cukup untuk berkurban. Kami mengikuti arisan kurban pertama kali, adapun tujuan kami mengikuti arisan kurban adalah untuk memenuhi keinginan kami dalam berkurban yang belum tentu bisa kami lakukan sendiri apabila kami tidak ikut arisan ini, buat memenuhi kebutuhan saja sulit apalagi untuk berkurban. Jadi dengan kami ikut arisan kurban ini sangat membantu sekali yang pembayarannya tiap satu minggu pertemuan sebesar Rp.10.000...”⁵⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam arisan ini sangat berbeda dengan arisan yang biasanya di ikuti, di sini dapat di jelaskan bukan hanya sekedar arisan saja akan tetapi mendapatkan pengetahuan agama, pembelajaran dan jalinan tali silaturahmi terjalin semakin kuat.

Kemudian wawancara kepada ibu Umi hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...Oleh ibu umi arisan kurban adalah arisan yang apabila kita mendapatkan pastinya hewan kurban dan giliran kita untuk melakukan kurban ditahun pada saat di lakukan pengundiannya. Arisan kurban ini berbeda dengan arisan uang pada umumnya, apabila arisan uang pasti kita akan dapat uang dengan sebesar

⁵⁵Hartuti, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

nominal yang telah di tentukan dan uang tersebut akan di pergunakan untuk membeli apa yang kita butuhkan. Tetapi arisan kurban ini beda, saya sangat senang dan bersyukur diadakan arisan kurban ini karena saya sejak lama ingin sekali melakukan yang namanya berkorban tapi belum terlaksana ya itu banyak factor dari segi ekonomi lah yang menjadi penghalangnya. Ini kegiatan arisan yang pertama kali kami ikuti. Pada saat nama kami keluar dan mendapat giliran untuk melaksanakan kurban perasaan kami sangat senang dan bersyukur karena kami bisa berkorban juga, akan tetapi kami pasti masih mempunyai tanggungan untuk terus membayar iuran arisan kurban tersebut...”⁵⁶

Dari kesimpulan wawancara yang penulis dapatkan adalah di sini anggota arisan sangat terbantu dengan adanya arisan kurban, dikarenakan mereka pada dasarnya mempunyai keinginan sangat besar untuk melaksanakan ibadah kurban, maka para anggota sangat terbantu. Akan tetapi masalah anggota yang dihadapi mengenai pembayaran yang sering menunggak.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Warliyah yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...Dengan mengikuti arisan kurban, dan baru pertama kali, melihat tetangga saya yang tiap tahunnya selalu melakukan kurban, jadi kami memutuskan untuk ikut arisan yang sekaligus kami anggota pengajian yang menaungi kegiatan arisan kurban. Manfaat arisan kurban ini bagi kami sangat baik supaya bisa membantu warga yang kesulitan dalam hal biaya untuk berkorban, dengan ikut arisan ini adanya rasa gotong royongnya.dari dana yang terkumpul ya menurut kami sudah baiklah, karena dalam pembelian hewan kurbannya yaitu sapi sesuai dengan ketentuan harga pasaran dan sebelum dibelikan sapi kami seluruh anggota di beritahu supaya tidak ada kecurigaan antar anggota...”⁵⁷

⁵⁶Umi, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

⁵⁷Warliyah, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

Hasil kesimpulan wawancara yang penulis dapatkan yaitu anggota arisan ini merasa senang karena adanya rasa gotong royong yang kuat karena dengan arisan ini mereka yang ingin malakukan kurban sendiri tidak akan bisa maka mereka mengikuti kegiatan tersebut.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Yati yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Mengikuti arisan ini baru pertama kali juga, kami tertarik dengan arisan kurban ini. Sebelumnya kami tidak bergabung dalam majelis pengajian tersebut, dan kami melihat tetangga saya yang ikut mereka bisa melakukan kurban pada hari Idul adha, ya jadi kami ingin juga. Tujuan kami ikut arisan kurban supaya saya bisa berkorban untuk ibu saya yang sejak dulu ingin sekali melakukannya tetapi kami tidak ada uang. Jadi, dengan mengikuti arisan kurban ini kami bisa mewujudkan keinginan ibu kami meskipun menunggu giliran nama kami keluar. Selama ini sistem arisan kurban yang kami ikuti berjalan dengan baik, dari pembayaran yang dilakukan tiap minggu ya kami setor Rp.10.000 setiap hari jum’at pada saat pengajian dengan menyicil mempermudah kami...”⁵⁸

Dari kesimpulan wawancara tersebut adalah para anggota sangat senang dan terbantu karena dalam pembayaran bisa mencicil, dengan cara ini sangat membantu anggota yang kekurangan dana pada akhirnya bisa melaksanakan ibadah kurban, pada kegiatan ini tidak akan ditemukan pada kegiatan arisan biasanya yang mereka ikuti .

Wawancara selanjutnya kepada ibu Kismi yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Mengikuti arisan kurban ini pertama kali, dan tujuan kami ikut arisan kurban yaitu supaya suami saya bisa melaksanakan kurban, apabila kami tidak mengikuti arisan kurban maka kami belum tentu

⁵⁸Yati, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

bisa berkorban karena masalah ekonomi juga. Dalam sistem arisan kurban ini, pembayaran iuran dilakukan tiap hari jum'at saat pengajian kami berkumpul. Iuran sebesar Rp. 10.000 dan ini sangat membantu kami dalam membayarnya, jadi dalam satu bulan jumlahnya Rp. 40.000 dengan anggota sebanyak 35 orang. Dalam satu tahun iuran arisan sebesar Rp. 480.000. dengan begini kami bisa berkorban meski dengan cara arisan menunggu giliran...⁵⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada para anggota dapat diambil garis besarnya dengan mengikuti arisan kurban ini banyak anggota yang terbantu dengan sistem pembayaran secara menyicil setiap minggunya, dengan sistem yang digunakan ini sangat efektif dan bisa menjadi referensi kegiatan arisan yang lainnya.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Yuli yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...Tujuan awal ikut arisan kurban ini ingin mengkorbankan embah saya yang dari dulu beliau ingin sekali berkorban tetapi uang nya tidak pernah cukup. Saya ikut arisan ini baru pertama kali. Dana iuran yang dibayar sebesar Rp. 10.000 tiap minggunya, jumlah satu bulannya Rp. 40.000 dan jumlah satu tahunnya sebesar Rp. 480.000. jadi sangat ringan bagi kami untuk membayarnya, itu sistem arisannya. Kemudian, jumlah uang yang diterima sebesar Rp.16.800.000 ini semua akan di bagi dan di hitung oleh pengurus untuk dibelikan sapi untuk kurban, dengan uang sebesar itu bisa jadi di kocok dua kelompok yang akan berkorban pada Idul Adha nanti tergantung dengan harga sapinya. Dalam pelaksanaannya menurut kami sangat baik karena tidak ada yang di tutup-tupi secara transparan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam menyikapi pada saat kami dapat giliran untuk berkorban ya kami sangat bersyukur ahirnya kmai bisa memberikan kebahagiaan kepada embah kami yang sudah lama ingin berkorban, meskipun dengan cara ikut arisan dan menunggu giliran...⁶⁰

⁵⁹Kismi, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

⁶⁰Yuli, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada anggota dapat diambil kesimpulan bahwa anggota arisan ini merasa terbantu sekali dengan adanya arisan kurban ini, dengan mengikuti kegiatan ini sangat banyak faedahnya dan mendapatkan ilmu agama karena dalam hal ini adanya kegiatan pengajian yang tidak di dapatkan di kegiatan yang pada umumnya.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Aris yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Baru kali ini kami mengikuti arisan dan Alhamdulillah kami sudah mendapat giliran untuk berkorban pada taun ini, dan rasanya bersyukur meskipun berkorban dengan cara arisan. Sistem pelaksanaan arisan kurbannya dalam satu periode ini di kocok sebanyak dua kali, jadi yang melaksanakan kurban taun ini sebanyak 14 orang dengan hewan kurban sebanyak dua ekor. Uang yang kami peroleh sebesar Rp. 16.800.000 ini di belikan sapi dengan harga satu ekor sapi masing-masing Rp. 8.400.000. kemudian kami yang sudah dapat ini meski harus terus membayar arisannya dan begitu seterusnya sampai semua anggota mendapatkan gilirannya...”⁶¹

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya kegiatan arisan ini mempunyai manfaat yang besar bagi seluruh anggotanya, mereka ingin sekali melaksanakan ibadah kurban tetapi terkendala dengan biaya yang menjadi factor utama, dengan adanya kegiatan ini sangat bagus dan memiliki rasa gotong royong yang tinggi untuk saling membantu dan meringankan beban mereka yang kesulitan dalam melaksanakan berkorban serta kegiatan yang positif dalam majelis pengajian di dalamnya.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Sumi yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

⁶¹Aris, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

“...Mengikuti arisan pada saat ini terasa susah apalagi dengan keadaan harga dari hasil pertanian yang begitu rendah seperti harga karet dan sawit. Tetapi kami sangat semangat untuk ikut arisan kurban supaya kami bisa melaksanakan kurban walau dengan cara seperti ini yang penting berkah dan mendapatkan ridho dari Allah. Kami mengikuti arisan ini baru pertama kalinya. Sistem yang dilaksanakan dalam arisan ini setau kami dan yang kami jalani saat ini bagus dan tidak ada kendalanya dalam hal pelaksanaan arisannya. Kami ikut arisan kurban baru pertama dan Alhamdulillah nama kami keluar dan mendapat giliran untuk berkorban pada lebaran Idul Adha bulan lalu. Kami mendapatkan giliran kurban atas nama ibu sendiri, serta dengan masalah harga sapi kurban yang di dapat sesuai dengan harga pasaran dan saya puas karena tidak adanya permainan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi masalah yang sering muncul ada anggota dalam pembayaran iuran arisan tersebut susah untuk membayarnya itulah yang menjadi kendalanya, jadinya dalam pengumpulan uang arisan untuk membeli hewan kurbannya agak telat dan harganya agak sedikit mahal...”⁶²

Dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara di atas yaitu

dengan adanya kegiatan semacam ini sangat bagus dan bisa menjadi referensi bagi para anggota masyarakat yang lainnya supaya bisa mencontoh dari hasil kegiatan yang ada saat ini. Kemudian dari segi manfaat yang di dapatkan sangat bagus yaitu adanya pengajian yang dilaksanakan tiap minggunya serta semakin menambah wawasan ilmu agama serta semakin erat jalinan silaturahmi.

Wawancara selanjutnya dengan ibu Supatmi dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Mengikuti arisan kurban dapat membantu meringankan beban kami apabila kami berkorban secara langsung karena biaya belum tentu terkumpul dengan tanggungan yang lain juga banyak, tetapi terkadang membayarnya lumayan susah karena harga karet dan sawit yang terus merosot harganya. Tujuan kami ikut arisan kurban adalah untuk ibu saya karena beliau sejak dulu ingin sekali, dengan cara ini kami bisa mengurbankan atas nama ibu kami.

⁶²Sumi, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2018.

Kami ikut arisan kurban ini dan Alhamdulillah sudah keluar kami dan ibu kami bisa berkorban. Dalam pelaksanaannya menurut saya sudah baik, tetapi masalah yang terjadi itu dalam pembayaran iuran arisan ada saja anggota yang susah untuk membayar, padahal pengurus sudah memberi keringanan satu minggu sekali, tetapi masih saja anggota yang membandel membayarnya dua atau tiga bulan sekali, itulah yang menjadi kendalanya. Jadi pada saat pembelian hewan kurban mendapatkan harga sapi sedikit mahal dikarenakan ada anggota yang membandel dalam pembayaran iuran arisan...”⁶³

Wawancara selanjutnya kepada ibu Tri yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Tujuan awal kami adalah untuk berkorban atas nama suami, dengan cara ini kami bisa berkorban dan nama kami keluar dan bisa berkorban. Ini pertama kali ikut arisan. Dalam pelaksanaannya satu periode pengkocokan di keluarkan 7 orang dalam satu hewan sapi atas nama-nama yang tertera dalam arisan tersebut. Sistem arisan kurban ini berbeda dengan arisan yang biasa kami ikut, biasanya dengan arisan uang, arisan bahan bangunan, arisan barang, arisan kurban ini selain menjadi ajang silaturahmi serta sebagai sarana belajar agama dalam perkumpulan jamaah pengajian. Menurut kami yang menjadi anggota sangat bagus dan perlu untuk di tingkatkan lagi dalam hal kedisiplinan dan juga menjaga amanah serta sifat jujur, tanggung jawab dalam hal pembayaran iuran arisan supaya membayar tepat waktu agar pelaksanaan arisan berjalan dengan lancar...”⁶⁴

Selanjutnya wawancara kepada ibu Desy yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Arisan kurban menurut kami sangat bagus dan banyak manfaatnya, tidak hanya memikirkan duniawi saja yang selama ini kami ikuti seperti arisan uang, arisan barang, kami juga memikirkan akhirat dengan cara berkorban bukti bersyukur kepada Allah SWT. Kami mengikuti arisan kurban supaya kami bisa berkorban tetapi dengan cara ini karena melihat kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil dengan pendapatan tidak menentu, maka kami ikut arisan kurban dengan cara menyicilnya tiap minggu/bulan. Sistem arisan

⁶³Supatmi, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

⁶⁴Tri, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

ini sangat bagus karena berbeda dengan arisan uang, atau barang karena di kocoknya satu tahun sekali pada saat mendekati bulan Haji. Anggota arisan ada juga yang sering menunggak dalam pembayaran itulah yang menjadi factor dalam hal arisan, karena menyepelekan tanggung jawab.⁶⁵

Wawancara selanjutnya kepada ibu Ainah yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Tujuan awal kami ikut arisan kurban untuk mengurbankan bapak mertua kami. Kami sering mengikuti arisan seperti arisan uang, arisan bahan bangunan, arisan sembako, tetapi ini baru pertama kali mengikuti, awalnya kami bingung bagaimana caranya ternyata berbeda dengan arisan-arisan yang sering kami ikuti. Pelaksanannya di lakukan satu tahun sekali pada saat menjelang hari Raya Idul Adha, dimana pengkocokan di laksanakan dan keluarlah nama-nama yang akan mendapatkan sebanyak tujuh orang. Kemudian nama yang belum keluar menunggu tahun depan untuk dapat giliran berkorban, dan kami pun harus tetap membayar iuran arisan tiap minggu/bulannya, ya kami harus bersabar dalam hal arisan ini dibandingkan kami harus berkorban dengan uang kami sendiri tidak akan cukup. Anggota arisan ada juga yang sulit untuk membayar inilah yang menjadi masalah, namanya orang ada yang disiplin ada juga membandel...”⁶⁶

Dari penjelasan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa meskipun dalam kegiatan ini bagus dan banyak faedah yang di dapatkan masih banyak kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaannya dari segi ketidakpatuhan anggota arisan yang sulit dalam pembayaran, meskipun ini dapat dikatan maslah sepele akan tetapi sangat besar dampaknya bagi perkembangan kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun telah di permudah dalam pembayaran masih bnyak juga yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban supaya lancar dalam administrasi.

⁶⁵Desy, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

⁶⁶Ainah, *Anggota Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Sri yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Suka duka menjadi pengurus arisan kurban ini ya banyak sekali. Sukanya yaitu bisa membantu meringankan keinginan orang-orang untuk berkorban dengan cara arisan seperti ini dengan biaya di pikul bersama yaitu bergotong royong, tidak hanya arisan biasa melainkan arisan ini sangat bagus karena tidak hanya semata-mata mengejar duniawi melainkan akhirat. Kami merintis arisan kurban ini sudah lama melihat banyaknya para anggota pengajian kami yang berkeinginan kurban tetapi masalah ekonomi yang menghalani, maka muncul ide arisan kurban ini. Duka dalam pengurusan arisan ini apabila banyak anggota arisan yang dalam pembayaran suka molor tidak tepat waktu apalagi pada saat mendekati bulan haji, itu yang menjadi masalah padahal kami sudah peringatkan agar membayar tepat waktu. Sistem arisan kurban berbeda dengan arisan yang sudah ada, pengkocokan satu tahun sekali dan dikeluarkan tujuh nama karena sapi yang menjadi hewan kurban, dari hasil uang yang di dapat sebesar Rp.16.800.000 ini bisa dua kali pengkocokan dalam satu tahun jadi 14 orang yang bisa berkorban. Untuk mempercepat semua anggota bisa berkorban...”⁶⁷

Kesimpulan dari hasil wawancara yang penulis dapat simpulkan yaitu kegiatan ini harus terus dikembangkan lagi dari segi sumber daya manusianya, mekanisme,serta manajemennya yang terus diperhatikan supaya berjalan dengan baik dan tidak akan mengecewakan banyak orang, dengan itu para anggota harus bersikap jujur, amanah dalam segi pembayaran untuk mendukung kegiatan ini supaya lebih baik.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Ani yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Sistem arisan kurban ini berawal dari perkumpulan majelis taklim pengajian ibu-ibu, kami membentuk arisan untuk meningkatkan kegiatan pengajian kami tidak hanya pengajian didalamnya melainkan ada kegiatan yang positif yaitu arisan, tetapi

⁶⁷Sri, *Pengurus Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

bukan arisan uang atau arisan seperti biasanya. Kami sebagai pengurus arisan ini selalu memberikan kemudahan dalam pembayaran setiap satu minggu pertemuan pengajian sebesar Rp.10.000; jadi satu bulan Rp.40.000; satu tahun Rp.480.000; anggota arisan 35 orang total keseluruhan Rp.10.000 X 4 = Rp.40.000 per bulan setoran dalam satu tahun Rp.40.000 X Rp.12= Rp. 480.000, jumlah tersebut untuk iuran per anggota dalam satu tahun dan dikalikan sebanyak 35 anggota sebesar Rp.480.000 X 35 anggota= Rp. 16.800.000 dengan jumlah uang tersebut bisa dibelikan sapi untuk berkorban...”⁶⁸

Kesimpulan hasil wawancara ini adalah arisan kurban ini sangat berbeda dari arisan yang pada umumnya. Dalam hal mendapatkan hasilnya ini berbentuk hewan sapi yang akan dikurbankan. Dalam sistem pelaksanaan ini juga masih banyak kendala yang dihadapi dalam kegiatan arisan kurban, dari segi keterlambatan pembayaran yang sering dilakukan oleh anggota inilah penyebabnya kurang efektif dan bisa menjadi kendala yang dihadapi dalam arisan kurban.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Jamiati yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“...Sebagai pengurus kami harus bisa memberikan yang terbaik bagi para anggota kami dalam pengelolaan dana yang terkumpul, kami selalu membacakan uang yang masuk setiap bulan agar tidak menjadi pertanyaan yang tidak baik, kami menyimpan uang arisan itu di Bank supaya lebih aman dan mengambilnya pada saat dibelikan hewan kurbannya. Dalam mensiasati harga sapi yang mahal pada saat pembelian hewan kurban, kami jauh –jauh hari bahkan kurang lebih lima atau enam bulan sebelum hari raya Idul Adha kami sudah mencari sapi dengan cara mencari melalui peternak pribadi untuk menanyakan supaya harga sapi agak murah, apabila sudah mendapatkan harga yang sudah cocok maka kami akan memberikan uang muka untuk tanda jadi dalam pembelian

⁶⁸Ani, *Pengurus Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

sapi tersebut. Jadi, kami dalam mensiasatinya dengan cara seperti itu...”⁶⁹

Hasil kesimpulan yang didapat adalah di sini arisan kurban ini sangat bagus dan bisa menjadi kegiatan yang patut untuk dikembangkan kedepannya bahkan bisa menjadi kegiatan percontohan bagi masyarakat banyak dengan mekanisme dan manajemen yang baik lagi supaya menjadi lebih maju dan sukses.

Setelah penulis uraikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada anggota arisan di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma mengenai Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kemudian untuk mengetahui tujuan anggota arisan Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma mengikuti kegiatan arisan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1

Tujuan Bapak/Ibu/Saudara Mengikuti Kegiatan Arisan Kurban

No	Tujuan	Responden
1	Tidak ada tujuan	0
2	Memenuhi keinginan sendiri	8
3	Memenuhi keinginan keluarga	4
	Jumlah	12 orang

⁶⁹Jamiati, *Pengurus Arisan*, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018.

Dari data diatas dapat dipahami bahwa 8 orang dari jumlah responden mengatakan bahwa mengikuti kegiatan arisan kurban ini dengan tujuan untuk memenuhi keinginan sendiri, dan 4 orang dari hasil jumlah responden mengatakan bahwa mengikuti kegiatan arisan dengan tujuan memenuhi keinginan keluarga.

Berdasarkan keterangan dan uraian diatas, bahwa tujuan dari mengikuti kegiatan arisan kurban ini kebanyakan hanya untuk memenuhi keinginan sendiri dalam berkorban, hal ini diketahui pada saat anggota ketika memberikan penjelasan dari hasil wawancara kepada penulis karena mereka ingin sekali melaksanakan kurban.

Tabel 4.2

Bagaimana Sistem dan Pelaksanaan Arisan Kurban Yang Bapak/Ibu/Saudara Ikuti

No	Sistem dan Pelaksanaan	Responden
1	Lancar dalam pembayaran	7
2	Tidak lancar dalam pembayaran	5
	Jumlah	12 orang

Dari data diatas dapat dipahami bahwa 7 orang responden berpendapat bahwa dalam sistem dan pelaksanaan arisan kurban tersebut sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan responden 7 orang

tersebut sudah menjadi perwakilan para anggota dalam memberikan informasi mengenai sistem dan pelaksanaan dalam kegiatan arisan maupun dalam hal pembayaran. Sedangkan 5 orang responden mengutarakan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan mereka berpendapat bahwa ada anggota dalam pembayaran arisan sering telat bahkan tidak disiplin ini yang menjadikan sistem dan pelaksanaan kurang baik.

Berdasarkan keterangan dan uraian diatas, bahwa ada sebagian anggota yang kurang disiplin dalam pembayaran uang arisan tersebut ini bisa menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu dalam hal ini harus ditingkatkan lagi dalam hal tanggung jawab atas tanggungan yang mereka ikut.

B. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kec.Air Priukan Kab.Seluma

Arisan dikenal dengan istilah *al-Qardh* (Utang Piutang). Menurut Mardani *Al-Qardh* secara etimologis yaitu:

Qardh merupakan bentuk masdar dari *qaradhaasy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhaasy-syai'-yaqridhu*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta

kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁷⁰

Adapun pengertian *qardh* menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikasi dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.⁷¹

Di dalam hukum *qardh* terdapat rukun dan syarat transaksi *qardh*. Menurut Wahbah az-Zuhaili rukun dan syarat transaksi *qardh* yaitu sebagai berikut:

Rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

1. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz kata “Aku menerima utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula *Kabul* sah dengan semua lafaz yang

⁷⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 331

⁷¹Mardani, *Fiqh...*, h.332

menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku rida” dan lain sebagainya.

Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangim 1000 *Dirham*”, lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut sah. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengurangi) juga sah digunakan dalam *shighat ijab qabul* seperti telah disebutkan diatas. Contoh “Aku berikan kepadamu”.

Sebagian ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekikan”, lalu dia meminjamkannya, atau peminjam mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut *al-Adzra'i, ijma'* ulama sepakat sistem tersebut dibolehkan.⁷²

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan buruk).

⁷²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 20-21

Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabbaru'* (berderma).⁷³

3. Harta yang dihutangkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah

⁷³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378-379

sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁷⁴

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a. Berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁷⁵

Akad *qard* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan syarat itu

⁷⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh...*, h. 20-21

⁷⁵Mardani, *Fiqh...*, h. 333

tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengambilan harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

a. Dasar hukum ekonomi islam mengenai arisan kurban

Arisan kurban adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang di jalankan oleh sekelompok Jama'ah pengajian Al-Hikmah yang cara pelaksanaannya yaitu dengan pengumpulan uang oleh sekelompok orang lalu di undi dan dibelikan hewan kurban seekor sapi. Dengan sistem arisan kurban ini maka anggota arisan bisa melaksanakan ibadah kurban.

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang arisan ini yaitu dijelaskan dalam QS: Al- Baqarah : 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “*dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung samapai dia berkelapangan*”(QS: Al-Baqarah:280)

QS: Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jaganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (QS: Al-Maidah: 2)

b. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Islam

- a. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim dalam buku ekonomi mikro Islam. Bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi:
- b. Nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Yaitu *Tauhid* (keesaan Tuhan) yang merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan sumber seluruhnya. *Adl*’ salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim.
- c. *Nubuwwah* (Kenabian), karena rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah Swt, manusia tidak dibiarkan begitu saja di Dunia tanpa mendapat bimbingan, sifat-sifat utama Nabi Muhammad saw yang

harus diteladani oleh manusia pada umumnya para pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan), *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), *khalifah* (pemerintah) yaitu, dalam Alquran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi, artinya untuk jadi pemimpin dan pemakmur bumi. *Ma'ad* (hasil) yaitu, sering diterjemahkan sebagai “kebangkitan” tetapi secara harifah *ma'ad* berarti “kembali” karena kita semua akan kembali kepada Allah.

- d. Dari kelima nilai diatas dapat menurunkan prinsip-prinsip deviratif yang menjadi ciri-ciri sistem Ekonomi Islam seperti, *multi type ownership* (kepemilikan multi jenis) yaitu terjemahan dari nilai *tauhid* pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah milik Allah, manusia dianggap sebagai pemilik skunder. Dengan demikian, konsep konsep kepemilikan swasta diakui.
- e. *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha) yaitu, ketika menjelaskan nilai *nubuah* dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional referentatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis, *Social Justice* (keadilan sosial) yaitu, gabungan nilai *Khalifah* dan *Ma'ad* melahirkan prinsip keadilan social. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin penentuan kebutuhan dasar rakyatnya

dalam menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan miskin.⁷⁶

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Kabupaten Seluma) dalam hal ini tidak sesuai dengan konsep prinsip-prinsip ekonomi islam dikarenakan pada saat pembayaran iuran arisan banyak anggota yang tidak tepat waktu serta tidak menjaga sifat *Amanah* (tanggung jawab) dalam melaksanakan kegiatan arisan tersebut ini menyebabkan kegiatan arisan mengecewakan anggota yang lainnya..

Walaupun secara sistem arisan sudah berjalan dengan baik dapat di lihat dari pembayaran yang dilakukan secara menyicil/mengangsur setiap minggunya supaya meringankan beban para anggota, akan tetapi masih banyak anggota yang tidak mematuhi dan berpandangan membayarnya pada waktu akan mendekati pengocokan arisan, alhasil mereka pun banyak yang kewalahan dan mengulur waktu untuk meminta perpanjangan waktu untuk melunasi iuran arisan tersebut. Untuk itu, inilah yang menjadi masalah dalam kegiatan arisan kurban yang penulis teliti selama ini dilapangan dengan beberapa responden dari beberapa anggota arisan.

⁷⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem arisan kurban di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma yaitu dengan cara pembayaran dilakukan setiap satu minggu sekali sebesar Rp.10.000 pada saat pengajian mingguan. Anggota arisan kurban berjumlah 35 orang satu anggota memiliki besaran uang Rp.480.000 dalam satu tahun dan jumlah seluruh uang terkumpul sebesar Rp.16.800.000 dengan jumlah uang tersebut akan dibelikan satu ekor sapi untuk pelaksanaan kurban. Sistem yang digunakan dengan cara pengkocokan dengan nama yang keluar 7 orang dan berlangsung selama 5 tahun, Meskipun nama tersebut kadang kala macet dalam pembayaran cicilan.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Arisan Kurban di Desa Lokasi Baru Kec.Air Priukan Kab.Seluma dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang diantaranya adalah tidak amanah (tidak tanggung jawab) karena ada beberapa anggota tidak *amanah* dalam pembayaran arisan kurban. Sedangkan dalam syarat sah dalam berkorban salah satunya adalah harus mampu (tanpa hutang) dan merdeka, dalam artian tidak ada tanggungan ataupun terhindar dari hutang piutang. Maka

dari itu dalam hal arisan kurban tidak memenuhi makna dalam hal berkorban. Sedangkan syarat ingin berkorban harus merdeka dan tidak menanggung hutang. Jadi dalam arisan kurban tersebut belum bisa dikatakan kurban, karena mereka harus menanggung hutang pada tiap-tiap anggota yang sebanyak 35 anggota arisan.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Bagi seluruh masyarakat Desa Lokasi Baru terutama untuk seluruh anggota arisan kurban yang telah berjalan selama ini. Dilihat dari segi sistem arisan yang diterapkan sangat bagus karena bisa meringankan beban mereka dengan cara gotong royong dalam hal pembayaran arisan dan juga dalam hal membantu untuk keinginan untuk berkorban ini sangat bagus. Akan tetapi dilihat lagi dari segi hukum Islam yang berkaitan dengan syarat sah berkorban ini tidak memenuhi, karena anggota arisan menanggung hutang pada tiap-tiap anggota. Dalam hal syaratnya harus mampu (tanpa hutang) dan merdeka, maka belum bisa disebut berkorban, melainkan hanya sedekah.

Apabila ingin melaksanakan ibadah kurban dengan cara membuat tabungan kurban dan dikelola bersama dalam hal administrasinya, dengan mekanisme tiap tahun 7 orang yang berkorban dengan jumlah uang yang telah terkumpul 7 orang tersebut. Maka dengan cara tersebut bisa membantu kita

dalam berkorban. Dengan demikian saran yang dapat peneliti sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.
- Antonio, Muhammad syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamala*. Yogyakarta: UUI 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Brsar Sistem Ekonomi*. cetakan 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Darmin, Sudarman. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Fauziah, Ika Yuni., Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group.2014.
- Fakhul, Binti Qari' ah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampang Kabupaten Ponorogo)*”, Ponorogo, Fakultas Syariah , STAIN Ponorogo,2011.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Idri. *Perspektif Ulama Hadist dan Orientalis tentang Hadist Nabi*. Depok: PT Balebat Dedikasi Prima,2017.
- Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Matdawan, M.Noor. *Pengantar Ibadah Praktis*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2008.

- Muta'aljabari, Abdul. *Cara Berkurban alih Bahasa Ainul Haris*. cetakan I. Jakarta:Gema Insani Press, 2013.
- Muslim,Al-Imam Abul Husain. ibn al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi,*Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra,tth), Juz.III,h.1555
- Narwoko,J. Dwi dan Bagong Sutanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Nur, Solikah Isti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngangklik, Kabupaten Sleman*”, Yogyakarta, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,2010.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahmad, Jalaludin. *Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim*. cetakan X. Bandung: Mizan, 2007.
- Roshidin,Didin Nur.*Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Meduina,2009), cet. Ke-2,h.53
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta 2013.
- Sugiono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafe'I, Rahmad. *Fiqh Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Ulfatiana,Rujiati. *Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Bantur Kecamatan Caper Kabupaten Klaten)*, Surakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta,2018.
- Wati, Kartika Sunu. “Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta),” *Journal Idea Societa*, Vol 2 No 5 (Oktober 2015).
- Wiyoko, Slamet. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Shambie Publisher ,2010.
- Syamhudin Kholid, *ushul fiqh berkaitan dengan syari'at para nabi terdahulu*, dikutip dari <http://wordpress.com/2011/04/16/ushul-fiqh-berkaitan->

dengan-syari'at-para-nabi-terdahulu.co.id. Pada minggu 1 april 2018, pukul 19:00 WIB

<http://worsdpress.com/2010/05/17/manfaat-arisan-bagi-masyarakat.html> download pada hari jum'at tanggal, 2 April 2018, jam 15:10 WIB

<http://www.wordpress.co.id/hukum-melaksanakan-kurban.html> di download pada hari tanggal, kamis 1 april 2018, jam 16:03 WIB

Badrina lala, *efektifitas penerapan strategi pemasaran dengan sistem arisan produk mulia dalam meningkatkan jumlah nasabah di pt pegadaian syariah cabang pajajaran*, dikutip dari <http://lib.ui-bandung.ac.id/jurnal/lala-badrina.ps>, pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, pukul 14.30 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Telepon: (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Sodik Cahyono
NIM : 1416132041
PRODI : Ekonomi Syariah
SEMESTER : 7 (Tujuh)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

- 1. Pelaksanaan Arisan Hewan Kurban di Desa Lokasi Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam
2. Implementasi Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Perspektif Ekonomi Islam (Study kasus Desa Lokasi Baru kec. Air Putihkan)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
Catatan No. 2 -> sudah ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan Sejalan dengan judul no-I untuk di angkat menjadi Proposal Skripsi

Pembimbing Akademik

c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan Ketidak sesuaian hukumnya / pelaksanaannya di an? Kajian Eko islamnya dimana? survey awal dulu Buat proposal mininya

Kaprodi

Eka Sti Wahyuni, MPA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah: Pelaksanaan Arisan Hewan Kurban di Desa Lokasi Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bengkulu, 22 Februari 2018

Mengetahui

Deny Shamin

Mahasiswa

Sodik Cahyono

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI


NAMA MAHASISWA : Sodik Cahyono

JURUSAN/PRODI : Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Jadw	→ dit...
	Kjiz Fian	→ Prinsip EI ...
	Ruse Masall / Ti	→ dit
	B. u	→ tak perke

Bengkulu,
Penyeminar, I II

15/11-2010


Dr. Fatimah Khas, M.A.

NIP. 1963 0310200032003


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Sodik Cahono

JURUSAN/PRODI : Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<p>Perkuliahan Seminar</p>	

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Idwat B, M.A

NIP. 197307092009121005



BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Sodik Cahyono
Nim : 1416132041
Jurusan/ Prodi : Ekis/ Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	TandaTangan Penguji
1	Kamis/ 2 November 2019	Kiki Hidayat	Tabungan Kas Masjid di BRI Cabang Bengkulu Selatan Desa Tanggo Baso Kecamatan Ploa Ray. Kab. Bengkulu Selatan	1. Dra. Fatimah, MA 2. Miki Yasmurda, MAg	1. 2.
2	Jumat/ 3 November 2019	Dita Herlina	Jual beli Handphone Second Dalam Etika Bisnis Islam (Study kasus pada counter HP kecamatan Segitama)	1. Dra. Fatimah, M.A. 2. A. Mathori, MA	1. 2.
3	Jumat / 3 November 2019	Iana Sutiyati	Pengaruh Tingkat pendidikan dan Kreativitas Human Resources terhadap kinerja usaha (Study di kel. pagar dewa BIKI)	1. Dr. Zain Daini, MM 2. Yosef Ari Sandy, MM	1. 2.
4	Kamis / 09 - 11 - 2019	Nisa Damiafi	Analisis Penghambat minat Masyarakat Betungan mengzakat perhitungannya pada Bank Syariah	1. Drs. Nurul Hakim, MA 2. Milda Susilawati, MM	1. 2.
5	Kamis 09 - 11 - 2019	Arsela Ari Mucti	Strategi Promosi Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bengkulu Dalam Meningkatkan keanekaragaman sebagai bank berbasis syariah	1. Drs. Nurul Hakim, MA 2. Eka Sri Wahyuni, MA	1. 2.
6	Kamis 09 - 11 - 2019	Desvi Sari Ningsih	Pengaruh tingkat pendidikan dan dorongan keluarga terhadap motivasi berurusan usaha di kec. selear. kab. Bengkulu	1. Andang Sunarto, Ph. D. 2. Abdurrahman, MM.	1. 2.
7	Jumat 10 - November 2019	Nuriani Ernanda	Pengawakan Pemilik kebun (Petani sawit) terhadap pekerja (Buruh) di tengah dari Etika kerja Islam (Study di Desa Talang Padang kec. Dangen Sembel Kab. Muar-Mukoh)	1. Dr. Khairuddin, MAg 2. Abdurrahman, MM	1. 2.
8	Jumat 10 November 2019	Lobian Aggrianto	konsep keadilan dalam Teori Pareto optimal Menurut M. Ulmer capra	1. Andang Sunarto, Ph.D 2. Milda Susilawati, M. Ag.	1. 2.

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA

NIP 197412022006042001



REKRENTERIAN KAGAMAAN PUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
TANPA BAYARAN
TANPA BAYARAN
TANPA BAYARAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 18 April 2018
Nama Mahasiswa : Sadik Cahyono
NIM : 1416132041
Jurusan /Prodi : Ekonomi Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Sistem Amisan Kurban Dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Li. Desa Lokasi Baru kecamatan Air Hitam)		1. Dra. Fatimah Yunus, MA	
		2. Idwal. B., MA	

Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. ASNAINI, MA
NIP. 19730412 199803 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 2169/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2018

Proposed Skripsi berjudul "Sistem Arisan Kurban Di Desa Lokasi Baru


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, MA
NIP. : 198307092009121005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Sodik Cahyono
NIM : 1416132014
JURUSAN : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **SISTEM ARISAN KURBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA LOKASI BARU KECAMATAN AIR PERIUKAN).**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 November 2018
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Sistem Arisan Kurban Di Desa Lokasi Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam" yang disusun oleh:

Nama : Sodik cahyono.

NIM : 1416132041

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 April 2018


Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 Mei 2018 M

1 Ramadhan 1439


Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003


Penyeminar II



Idwal B, M.A
NIP. 198307092009121005

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa
Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)

Nama Peneliti : Sodik Cahyono

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa itu arisan kurban dan bagaimana pandangan ibu mengenai adanya arisan kurban ini?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dengan mengikuti kegiatan arisan kurban bisa meringankan keinginan untuk berkorban?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kurban yang Bapak/Ibu/Saudara ikuti?
4. Apa tujuan Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan kurban?
5. Bagaimana sikap Bapak/Ibu/Saudara ketika menerima arisan kurban?
6. Berapa dana iuran yang ditetapkan oleh kelompok arisan kurban?
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Saudara menjadi anggota arisan kurban?
8. Berapa jumlah dana yang akan diterima jika Bapak/Ibu/Saudara mendapat arisan?
9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana manfaat arisan berbasis hewan kurban yang di ikuti selama ini?
10. Apa hasil yang telah diperoleh Bapak/Ibu/Saudara selama mengikuti kegiatan arisan berbasis hewan kurban?

PALAMAN PENGESAHAN

11. Apakah pemanfaatan dana arisan sudah tepat dan adil dalam pembelian hewan kurban?
12. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara dalam mensiasati harga beli hewan kurban supaya dengan dana yang ada bisa mendapatkan harga sapi yang sesuai dan tidak ada yang dirugikan antar semua anggota?

Nama : Sodik Cahyono


NIM : 1416132041

Prodi : Ilmu Komunikasi

Salah diperbaiki sesuai dengan...

Bengkulu, November 2018


Mahasiswa



Sodik Cahyono
NIM.1416132041

Mengetahui


Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A

NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Idwal B, M.A

NIP. 198307092009121005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “ Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif

Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)”

yang disusun oleh:

Nama : Sodik Cahyono

Nim : 1416132041

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya


menyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Desember 2018 M

Rabiul Awal 1440 H

Tim Pembimbing


Pembimbing I



ra. Fatimah Yunus, M.A

NIP: 196303192000032003

Pembimbing II




Idwal B, M.A

NIP: 198307092009121005

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM

NIP: 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 2247/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2018 Bengkulu, 07 Desember 2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
KEPALA DESA LOKASI BARU KECAMATAN
AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA.
di -
SELUMA

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2018/2019 atas nama :

Nama : SODIK CAHYONO

NIM : 1416132041

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : SISTEM ARISAN KURBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).

Tempat Penelitian : Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

KECAMATAN AIR PRIUKAN

DESA LOKASI BARU

Alamat : Desa Lokasi Baru Jl.Raya Bengkulu-Tais Km.32 Kode Pos 38876

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adi Sucipto**

Jabatan : **Kepala Desa**

menyatakan bahwa:

Nama : **Sodik Cahyono**

Nim : **1416132041**

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam**

yang diizinkan untuk melaksanakan penelitian di Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ **SISTEM ARISAN KURBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Lokasi Baru Kec.Air Periukan Kab.Seluma)**” mulai tanggal 17 Desember 2018 s/d 17 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi Baru, 19 Desember 2018

Mengetahui

Kepala Desa



Adi Sucipto



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sodik Cahyono Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1416132041 Pembimbing I/II : Idwal B.M.A
 Judul Skripsi : Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Putepan Kab. Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	22/19	- Telaus pua	Perbuku Sibia Sir watu Babu	28
2	28/1-19	- Kajian team	Haru & tulis h	28
3	30-19	- Telaus pua Foot net	Perbuku Sen ped	28

Bengkulu,

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Desi Isnaini

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

[Signature]
NIP 148307092009121005



MINISTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan: Kandang Lurah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sodik Cahyono Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1416152041 Pembimbing I/II : Idwal B. MA
 Judul Skripsi : Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi di Desa Lakan Baru Kec. Air Putih Kab. Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
4	29-1-2019	Abstrak	Diperbaiki	W
5		Daftar pustaka	Diperbaiki	W
6	30-1-2019	Acc layout ke publikasi		ed

Bengkulu,

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

NIP. 19830719200510005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kader: Kuala Pagar, Kota Bengkulu
 Telepon: (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salik Cahyono Program Studi : Ekis
 NIM : 1416132041 Pembimbing : Dra. Fatimah Yusuf M.A
 Judul Skripsi : Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi di Desa Lokasi Baru kec. Ate Priukan kab. Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
5	26/6-2019	Bab V Kesimpulan & Sifat Abstrak	menjawab Pustaka Masalah arisan, nilai peranan, kelas di Perbaiki / hal di kesimpulan	2
6	27/6-2019	Abstrak Kesimpulan	di perbaiki Kesimpulan	2
7	1/7-2019	Ace	di proses tabel	2

Bengkulu, 1/7 - 2019

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Desi Israini
 Desi Israini, MA

NIP. 197412022006042001

Pembimbing

Fatimah Yusuf
 (..... Fatimah)
 NIP. 0630319 200003 2003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan: Kadir Jatali Pager Dawa Bengkulu
 Telepon: (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sodik Zahyono Program Studi : EKS
 NIM : 1416032041 Pembimbing Dr. Fatimah Yunus, MA
 Judul Skripsi : Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi di Desa Lokasi Baru Kec. Air Putekan Kab. Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.	Kamis/24-01-2019	BAB I penulisan	sesuai dengan buku pedoman	2
2.	Kamis/31-01-2019	Bab II <u>dit</u> tematisasi penulisan	perbaiki <u>dit</u> sesuai <u>dit</u> arankan	2
3.	Senin/5-02-2019	Bab III <u>Gambaran</u> <u>umum</u>	Gambaran umum wilayah	2
4.	Jumat/08-02-2019	BAB IV Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - kelompokkan pemercha Arisan - Sistem Arisan bagaimana - Waktu pelaksanaan - Jumlah Anggota Arisan - Bagaimana pelaksanaan 	2

Bengkulu,

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

[Signature]

Isnaini, MA
 197412022006042001

Pembimbing Dr

[Signature]

(.....)
 NIP 196303192000032003

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

: Sodik Cahyono
 :
 psi :
 :

Tanggal	Masalah	Saran	Paraf
	Lantai beton kayu kuat -	Pabanti	R
	Puncakabi kayu taji -	Pabanti	R
	Kayu Stain Kayu	Pabanti	R.
	Zona Idri	-	R
	Kaji le Fijil adi	-	R.

Bengkulu, 22 Agustus 2019

Penguji I/II

(Dr. Nurul Hak, MA.)

NIP.

STATE ISLAMIC INSTITUTE OF BENGKULU
CENTER OF LANGUAGE, ISLAMIC STUDIES AND CULTURE

CERTIFICATE

0694/TOEFL/In.11/PUSBAKIK/01/2017

This is to certify that :

Name : SODIK CAHYONO
Place and date of birth : TALANG BENUAH, 30-04-1994

Has taken a TOEFL Prediction Test and obtained the scores
as follows :


Listening Comprehension : 37
Structure and Written Expression : 46
Reading Comprehension : 41
Overall TOEFL Score : 413

Test Date : 12-02-2018
Issued in : Bengkulu
On : 26-02-2018

Chief,

Riswanto, M.Pd, Ph.D

NIP. 197204101999031004



رقم الترخيص: 197204101999031004

Riswanto, M.Pd, Ph.D



تاريخ الامتحان: 12-02-2018
أخرجت في: بنجولو
التاريخ: 26-02-2018

مجموع	377:
مقروء	27:
تكميل	43:
مسموع	43:

على النتيجة التالية :
قد اشترك في اجتهاد اللغة العربية كلية اجتهاد التي اقامه المركز وحصل
TALANG BENUAH, 30 APRIL 1994: الثلاث التاريخ وان كان
الاسم : Sodik Cahyono

يشهد مركز اللغات للحامه الاسلاميه الحكوميه بنجولو بان :

0668/TOAFL/tn.11/PUSBAKIK/01/2018

إدارة

مركز اللغات

الإدارة الإسلامية الحكومية بنجولو

